

# PERWUJUDAN PAGUYUBAN MASYARAKAT DAN NILAI KEBERSAMAAN DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA SAMBI DI SLEMAN\*

Rimawati\*\*

Bagian Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Jalan Sosio Justicia Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

## Abstract

*This research is empirical juridical research, using primary and secondary data. The collecting data were analyzed qualitatively. Results of the analysis are presented in the form of the description. Basic formation of the Society of the community in the Tourism Village is common values. Its development, the formation of the association has been shifted into patembayan. However patembayan which is formed still reflects the mutual values of the local community.*

**Keywords:** *community association, mutual value, tourism village.*

## Intisari

Penelitian ini bersifat penelitian yuridis empiris, yang menggunakan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian bersifat deskriptif. Dasar pembentukan Paguyuban pada masyarakat di Desa Wisata adalah nilai kebersamaan. Perkembangannya, pembentukan paguyuban telah bergeser menjadi patembayan. Namun patembayan yang terbentuk masih mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dari masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** paguyuban, nilai kebersamaan, desa wisata.

## Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah .....	30
B. Metode Penelitian .....	31
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	31
1. Gambaran Lokasi Penelitian .....	31
2. Faktor-Faktor Pendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Perencanaan Pengembangan Pariwisata Desa Sambu yang Menggunakan Konsep <i>Community Approach</i> atau <i>Community Based Development</i> .....	33
3. Bentuk Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Perencanaan Pengembangan Pariwisata Desa Sambu yang Menggunakan Konsep <i>Community Approach</i> atau <i>Community Based Development</i> terhadap Nilai-Nilai Kebersamaan Masyarakat .....	34
4. Bentuk Perwujudan Nilai-Nilai Kebersamaan dan Hubungan Guyup Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambu .....	36
D. Kesimpulan .....	41

\* Hasil Penelitian didanai Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Hukum UGM Tahun 2013.

\*\* Alamat korespondensi: rima\_mhugm@yahoo.com

### A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-undang ini memberikan peluang bagi setiap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri, serta tuntutan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Masyarakat sebagai komponen utama dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata daerah yang ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi masyarakat. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Peran serta masyarakat dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata.

Pengembangan wisata alam dan wisata budaya dalam perspektif kemandirian lokal merupakan perwujudan interkoneksi dalam tatanan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri guna meningkatkan kualitas tatanan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal, serta obyek wisata alam dan wisata budaya yang ada.<sup>1</sup> Selama ini pengembangan pariwisata daerah ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi guna memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, saat ini perencanaan pengembangan pariwisata menggunakan *community approach* atau *community based development*. Dalam hal ini masyarakat lokal yang akan membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta

pelayanannya, sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi dan mengurangi urbanisasi.<sup>2</sup> Usaha-usaha pengembangan pariwisata yang berorientasi pada masyarakat lokal secara individu perorangan masih minim. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Sehingga perlunya partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan sesuatu yang terbaik sesuai kemampuan, ikut menjaga keamanan, ketentraman, keindahan dan kebersihan lingkungan, memberikan kenangan dan kesan yang baik bagi wisatawan dalam rangka mendukung Program Sapta Pesona, serta menanamkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengembangan desa wisata. Sapta Pesona ini dipahami sebagai 7 (tujuh) unsur yang terkandung dalam setiap produk pariwisata serta dipergunakan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas produk pariwisata. Tujuh unsur produk pariwisata itu adalah: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Sapta Pesona merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan dalam setiap produk pariwisata sehingga dapat menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di Negara kita. Produk pariwisata mencakup Usaha Jasa Pariwisata, Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dan Usaha Sarana Pariwisata. Setiap produk pariwisata ini harus membangun unsur-unsur yang membangun Sapta Pesona tersebut.<sup>3</sup>

Desa Sambu adalah sebuah desa yang terdapat di wilayah Padukuhan Pakem Binangun, Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Desa ini adalah suatu desa yang tadinya merupakan sebuah desa biasa. Saat ini Desa Sambu dikelola oleh masyarakat setempat sebagai desa wisata. Pengelolaan Desa Sambu sebagai desa wisata dimotori dengan adanya pengelolaan oleh paguyuban masyarakat. Masyarakat desa mengelola desa mereka menjadi

<sup>1</sup> Nurmawati, 2006, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

<sup>2</sup> Nurhayati, 2005, *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*, Rineka, Jakarta, hlm. 23.

<sup>3</sup> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, 2012, *Buku Panduan Sadar Wisata dan Sapta Pesona*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Sleman.

objek wisata dengan konsep paguyuban yang tadinya sebatas untuk menambah kebutuhan warga.

Pengertian paguyuban dalam hukum adat adalah suatu hubungan yang masing-masingnya menghadapi yang lain sebagai tujuan.<sup>4</sup> Perikat dalam hubungan itu adalah berbagai perasaan, seperti cinta, rindu, simpati, hormat, kesediaan tolong menolong dan solidaritas, terlepas dari perhitungan laba atau rugi untuk diri pribadi. Dalam kenyataannya pengembangan Desa Wisata Sambi dikelola oleh paguyuban masyarakat desa. Kelompok-kelompok masyarakat mengelola sub bidang tertentu misalnya pengelolaan wisata alam, wisata peternakan, wisata pertanian, wisata kerajinan tangan dan lain-lain. Paguyuban mendesain konsep pengelolaan desa dengan konsep pemberdayaan masyarakat untuk tujuan peningkatan pendapatan keluarga masing-masing. Apabila ada keluarga yang tidak setuju dengan konsep ini diperbolehkan untuk tidak bergabung di dalam paguyuban.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam perencanaan pengembangan pariwisata Desa Sambi yang menggunakan konsep *community approach* atau *community based development*?; (2) Bagaimanakah bentuk peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam perencanaan pengembangan pariwisata Desa Sambi yang menggunakan konsep *community approach* atau *community based development* terhadap nilai-nilai kebersamaan masyarakat? (3) Bagaimanakah bentuk perwujudan nilai-nilai kebersamaan dan hubungan guyup masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Sambi Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dan kepustakaan karena data yang

diperoleh untuk membahas permasalahan berasal dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan ditujukan untuk memperoleh data sekunder yaitu memberikan referensi berkaitan dengan konsep hukum adat, karakteristik hukum adat, paguyuban dan desa wisata. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data primer. Subyek penelitian terdiri dari responden dan narasumber. Responden penelitian terdiri dari 8 (delapan) warga masyarakat Desa Wisata Sambi yang memiliki kriteria sebagai berikut: 5 (lima) warga yang menjadi anggota paguyuban yang mewakili masing-masing sub unit usaha paguyuban, serta 3 (tiga) warga bukan sebagai anggota paguyuban. Narasumber pada penelitian ini adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang terkait atau langsung menangani masalah yang diteliti, sehingga dianggap berkompeten dan mewakili dalam permasalahan, yaitu Kepala Bidang Perencanaan Daerah Bappeda Kabupaten Sleman, Kepala Bagian Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat, tokoh masyarakat, dan Kepala Camat Kecamatan Pakem.

Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara. Sementara Alat yang digunakan adalah dengan pedoman wawancara. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dihubungkan dengan teori-teori yang didapat dari studi normatif untuk kemudian disampaikan, sehingga diperoleh uraian yang bersifat deskriptif kualitatif. Tujuan dari metode analisis ini agar diperoleh jawaban yang bersifat menyeluruh serta sesuai dengan aturan yang berlaku atas permasalahan-permasalahan yang diangkat.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kecamatan Pakem merupakan salah satu

<sup>4</sup> Iman, Sudyat, 1978, *Asas-Asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 150.

wilayah administratif yang berada di bawah Kabupaten Sleman. Kecamatan Pakem memiliki 5 (lima) desa (Purwobinangun, Candibinangun, Harjobinangun, Pakembinangun dan Hargobinangun), serta 61 Padukuhan. Desa Pakembinangun memiliki luas wilayah 41,80 Ha. Jumlah penduduk di wilayah desa ini adalah sebanyak 6.407 jiwa yang terdiri atas 1.938 KK. Desa Pakembinangun terdiri atas 10 (sepuluh) Padukuhan sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Nama-Nama Padukuhan di Desa Pakembinangun**

No.	Padukuhan di Desa Pakembinangun	
1.	Purwowidadi	142 KK
2.	Sambi	276 KK
3.	Kertodadi	297 KK
4.	Paraksari	102 KK
5.	Sempu	97 KK
6.	Demem	83 KK
7.	Duwetsari	94 KK
8.	Pakemgede	366 KK
9.	Pakemtegal	247 KK
10.	Sukunan	234 KK

**Sumber:** Monografi Kecamatan Pakem, Tahun 2012.

Padukuhan Sambi merupakan salah satu Padukuhan di Desa Pakembinangun yang terletak di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Padukuhan ini adalah petani, peternak, pedagang dan pegawai negeri. Secara geografis Padukuhan Sambi terletak sangat dekat dengan Lereng Gunung Merapi, berikut batas-batas administratif wilayah Padukuhan Sambi:<sup>5</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Padukuhan Pakemgede dan Pakemtegal;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Candibinangun;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Harjobinangun;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Padukuhan Purwowidadi.
- Padukuhan Sambi memiliki wilayah

pertanian yang subur karena terletak di lereng gunung merapi serta beriklim seperti layaknya daerah dataran tinggi di daerah tropis dengan cuaca sejuk sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di padukuhan ini adalah 32° C dengan suhu terendah 18° C. Bentangan wilayah di Kecamatan Pakem pada umumnya berupa tanah yang berombak, perbukitan serta pegunungan. Sementara wilayah Padukuhan Sambi memiliki bentangan alam persawahan sebagai area pertanian yang subur dan asri. Sektor pertanian merupakan pendukung terbesar dari pendapatan masyarakat Padukuhan Sambi. Hasil pertanian dari Padukuhan Sambi meliputi padi, sayur-sayuran, cabe dan bawang merah. Hasil peternakan seperti bebek, ayam, itik, sapi dan kambing menduduki posisi kedua. Wilayah Padukuhan Sambi merupakan wilayah yang strategis dengan ciri khas keasrian dan kealamian wilayah padukuhan. Tingkat pendidikan penduduk Padukuhan Sambi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Tingkat Pendidikan	Persentase (%)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	SD	78	22
2.	SLTP	65	35
3.	SLTA	56	44
4.	SMK	43	57
5.	D3 dan D4	51	49
6.	Sarjana	62	38
7.	Lainnya	43	57

**Sumber:** Profil Kabupaten Sleman Dalam Angka, 2012.

Padukuhan Sambi yang letaknya sangat strategis memiliki potensi wilayah yang cocok sebagai wilayah pariwisata. Banyak *home stay* atau penginapan-penginapan yang dibangun sebagai pendukung potensi tersebut. Sejak menjadi bagian dalam perencanaan pengembangan desa wisata di Kabupaten Sleman, Padukuhan Sambi mulai berbenah diri. Namun jauh sebelum dijadikan

<sup>5</sup> Monografi Kecamatan Pakem, Profil Kabupaten Sleman Dalam Angka, Tahun 2012.

bagian dari rencana pengembangan oleh Pemerintah Daerah, Padukuhan Sambu telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat khususnya dan pendapatan asli Pemerintah Daerah umumnya pada sektor pariwisata dan pertanian.

## 2. Faktor-Faktor Pendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Perencanaan Pengembangan Pariwisata Desa Sambu yang Menggunakan Konsep *Community Approach* atau *Community Based Development*

Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sleman pada umumnya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman disebutkan bahwa pengembangan sektor pariwisata dititikberatkan pada pengelolaan berbasis pemberdayaan masyarakat pada pengembangan potensi-potensi lokal, budaya dan sosial. Sektor pariwisata di Kabupaten Sleman memang menitikberatkan pada pengembangan potensi lokal kewilayahan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, disamping pelestarian budaya dan peningkatan sosial perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Wahyudi selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Daerah Bappeda Kabupaten Sleman disampaikan bahwa Pemerintah Daerah di dalam pengembangan pariwisata menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat atau dikenal dengan istilah konsep *community approach* atau *community based development*.<sup>6</sup> Konsep ini bertujuan untuk melibatkan dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut dalam pengembangan sektor pariwisata di wilayah mereka masing-masing. Model konsep ini

adalah dari masyarakat untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Prasetyo Staf Bidang Perencanaan dan Pengendalian Daerah Bappeda Kabupaten Sleman disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dalam perencanaan pengembangan pariwisata desa wisata di Kabupaten Sleman yang menggunakan konsep *community approach* atau *community based development* yaitu:<sup>7</sup>

- a. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disebutkan bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang salah satunya adalah sektor pariwisata menitikberatkan pada unsur potensi lokal, budaya dan sosial. Ketiga unsur ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat;
- b. Potensi lokal yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat sangat memungkinkan untuk dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat sendiri dengan konsep pemberdayaan; dan
- c. Pemberdayaan masyarakat secara penuh (*bottom up*) merupakan suatu wujud nyata dalam bentuk keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga program pemerintah daerah khususnya dalam sektor pariwisata dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas lebih lanjut Bapak Eko Prasetyo dari Bidang Perencanaan dan Pengendalian Daerah, Bappeda Kabupaten Sleman disampaikan bahwa untuk Desa Wisata Sambu semua komponen dari *community development* terpenuhi sebagai wujud pola pengelolaan desa yang murni dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Desa Wisata Sambu merupakan desa yang berkembang dengan konsep pemberdayaan masyarakat dengan mempertahankan sifat keasrian dan kealamian wilayah desa. Konsep ini yang dijual dan ditawarkan kepada pendatang baik wisatawan lokal maupun mancanegara.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Wahyudi, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Daerah Bappeda Kabupaten Sleman, tanggal 24 Mei 2013.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Eko Prasetyo, staf Bidang Perencanaan dan Pengendalian Daerah Bappeda Kabupaten Sleman, tanggal 24 Mei 2013.

Menurut pendapat responden Bapak Sarwoto salah satu masyarakat Desa Sambi yang merupakan salah satu anggota paguyuban dari sub unit usaha pertanian mengatakan bahwa selama ini campur tangan pemerintah masih dapat dikatakan baik.<sup>8</sup> Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada pengelolaan Desa Wisata Sambi hanya berfungsi sebagai pengayom. Hal ini memiliki makna bahwa Pemerintah Daerah hanya ikut serta dalam menyukseskan pengelolaan dan pengembangan desa wisata sambi dalam hal perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan di desa tersebut. Namun keikutsertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tidak serta merta mengambil alih usaha pengembangan desa wisata yang telah dibentuk oleh masyarakat. Faktor-faktor di atas memang masuk akal karena banyak pula desa wisata di wilayah Kabupaten Sleman seperti Desa Wisata Penting Sari yang murni dibentuk oleh pemerintah daerah yang tidak dapat dikelola secara penuh oleh masyarakat karena masih dibayang-bayangi oleh Pemerintah Daerah, sehingga kemandirian masyarakat tidak sepenuhnya dilakukan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa desa wisata itu milik pemerintah. Kondisi tersebut dapat dihindari dengan penerapan metode *bottom up* yang tepat untuk menjadi penengah dalam masalah ini. Pengembangan desa wisata yang berbasis masyarakat dimungkinkan menjadi solusi tepat.

Amanat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menjadi landasan dalam faktor pendukung bahwa pemerintah daerah memfokuskan pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pengembangan desa wisata sambi. Pemberdayaan masyarakat selalu memfokuskan kepada faktor tujuan yang sama, kepentingan yang sama dan musyawarah dalam mufakat. Pemerintah daerah hanya sebagai jembatan dalam pengembangan ini. Peran Pemerintah sebagai jembatan disini dalam arti Pemerintah Daerah

ikut dalam perbaikan sarana pengadaan air bersih, perbaikan jalan menuju desa wisata, perbaikan fasilitas umum seperti lampu penerangan jalan, petunjuk jalan (marka jalan). Hal ini semua dikelola dalam bentuk penarikan retribusi pada wilayah desa wisata. Namun tujuan untuk melakukan penarikan retribusi ini adalah untuk dikembalikan dalam perbaikan-perbaikan sarana desa wisata. Sementara pengelolaan dan manajemen operasional desa wisata tetap diberikan sebagai hak otonomi masyarakat sebagai pengelola utama. Kebebasan Hak otonomi disini diartikan bahwa masyarakat diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan desa wisata sesuai dengan kebutuhan, perencanaan dan kondisi wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor pendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam perencanaan dan pengembangan Desa Wisata Sambi dengan konsep *community based development* adalah dengan melihat faktor sebagai berikut: (a) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tetap mempertahankan konsep budaya, keasrian dan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat setempat; (b) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ikut serta dalam pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa; (c) Pemerintah Daerah harus memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian alam; dan (d) pemberdayaan masyarakat desa wisata.

### **3. Bentuk Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Perencanaan Pengembangan Pariwisata Desa Sambi yang Menggunakan Konsep *Community Approach* atau *Community Based Development* terhadap Nilai-Nilai Kebersamaan Masyarakat**

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Ibu Shavitri Nurmala Dewi<sup>9</sup>, disampaikan

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarwoto, warga desa wisata sambi dan anggota Paguyuban sub unit Pertanian, tanggal 23 Mei 2013.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Shavitri Nurmala Dewi, Kabid Pengembangan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, pada tanggal 29 Mei 2013.

bahwa pengembangan pariwisata khususnya pengembangan desa yang dikelola menjadi suatu desa wisata dengan mengangkat potensi desa yang ada di Kabupaten Sleman menjadi salah satu strategi di dalam peningkatan pendapatan asli daerah di sektor pariwisata. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, disebutkan bahwa Eko Pariwisata sudah dikembangkan di Kabupaten Sleman sejak tahun 2010. Eko Pariwisata merupakan konsep pengembangan wisata berbasis keasrian dan kealamian wilayah desa. Konsep Eko Pariwisata ini mulai berkembang dengan penggabungan konsep *community based development*. Pada wilayah Kabupaten Sleman terdapat 185 pengembangan desa wisata. Namun hanya 65 desa wisata yang berjalan dengan baik. Dari 65 desa wisata yang masih eksis atau hidup ada 57 desa yang pengelolaan dan manajemen perencanaan dan pengembangan desa murni dikelola oleh masyarakat setempat. Banyaknya desa wisata di wilayah Kabupaten Sleman yang tidak berjalan sesuai harapan dapat disebabkan oleh faktor pengelolaan yang tidak maksimal dan perencanaan yang tidak sejalan berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Pengelolaan desa wisata tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pengembangan yang diamanatkan oleh UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Menurut penjelasan dari Bagian Pengembangan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dikatakan bahwa desa wisata di Kabupaten Sleman banyak tumbuh bagai menjamur. Namun desa yang mati suri pun tidak terhitung jumlahnya. Upaya pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah dengan melakukan pembinaan pengelolaan desa yang benar-benar fokus pada pengembangan desa wisata. Pembinaan ini mulai dilakukan setiap desa dengan dibuat manajemen pengelolaan yang berbasis masyarakat. Berikut adalah tahapan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sleman: (a) tahap identifikasi potensi desa; (b) tahap pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas; (c)

tahap perencanaan keberlanjutan pengembangan desa; dan (d) tahap evaluasi dan *monitoring*.

Tahapan di atas merupakan suatu strategi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Konsep *community based development* memiliki arti bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang menekankan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan Desa Wisata Sambi menjadi suatu solusi dalam mengurangi matinya desa wisata di wilayah Kabupaten Sleman. Konsep ini juga bertujuan untuk mempertahankan usaha-usaha pengembangan desa wisata yang telah ada atau yang akan dibentuk oleh masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga memasukkan dalam program rencana aksi pembangunan berdasarkan Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman. Perencanaan yang berbasis masyarakat secara berkesinambungan merupakan perencanaan pengembangan desa wisata yang sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.

Masyarakat diberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Sambi. Wujud nyata peran pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam hal memfasilitasi sarana dan prasarana umum dan yang murni bukan usaha masyarakat terkait dalam penyiapan regulasi mengenai pengaturan desa wisata. Saat ini Pemerintah Daerah dalam upaya merumuskan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati mengenai desa wisata. Regulasi ini sebagai bagian dari bentuk wujud peran Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diperoleh beberapa data bahwa banyak desa wisata yang telah dibentuk oleh masyarakat, namun karena pengelolaannya setengah-setengah sehingga banyak pula desa wisata buntukan masyarakat yang mati suri. Untuk itu, Pemerintah Daerah mengambil bagian dalam bentuk wujud nyata perannya dalam pengembangan desa wisata. Selanjutnya wujud peran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah memfasilitasi pengembangan sarana dan

prasarana untuk keberlanjutan setiap desa wisata yang dibentuk oleh masyarakat yang benar-benar fokus pada usahanya. Bentuk fasilitas yang dilakukan adalah dengan membangun sarana fisik pendukung di wilayah desa wisata, menetapkan retribusi biaya masuk desa wisata, dan pemberian pelatihan keterampilan bagi koordinator desa wisata secara periodik. Untuk itu ada beberapa aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan masyarakat. Nota kesepakatan kedua belah pihak ini diwujudkan dalam *MoU*. Bentuk lain fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah melakukan komunikasi rutin dengan koordinator desa wisata dan membentuk forum komunikasi desa. Melalui forum komunikasi desa wisata ini Pemerintah Daerah memberikan pelatihan keterampilan dan stimulus berupa uang tunai untuk pengembangan desa wisata. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan oleh kedua belah pihak yang tertuang dalam *MoU* tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terlihat bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam perencanaan pengembangan desa wisata dengan konsep *community based development* tidak meninggalkan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya pembentukan forum komunikasi desa wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud dalam fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan menjembatani pemberdayaan masyarakat dengan program aksi pembangunan terutama sektor pariwisata.

#### **4. Bentuk Perwujudan Nilai-Nilai Kebersamaan dan Hubungan *Guyub* Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambu**

Nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat di Padukuhan Sambu tercermin dari adanya hubungan *guyub* dalam masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesamaan dalam tingkat pendapatan ekonomi, mata pencaharian merasa membutuhkan satu dengan yang lainnya. Padukuhan Sambu yang sejak tahun

2010 memfokuskan pada sektor pariwisata sebagai bagian untuk peningkatan pendapatan asli daerah, maka masyarakat di padukuhan ini juga ikut ambil bagian. Pada masyarakat Padukuhan Sambu terdapat satu paguyuban tua yang sudah berdiri sejak tahun 1970. Pada Padukuhan Sambu yang terdiri dari 276 Kepala Keluarga (KK) dimana 156 KK merupakan anggota Paguyuban sementara sisanya yaitu 120 KK adalah warga masyarakat biasa ada yang merupakan pendatang dan warga asli dari wilayah tersebut yang bukan sebagai anggota Paguyuban. Paguyuban adalah sistem hubungan masyarakat yang bukan berdasarkan motif ekonomi. Paguyuban tua yang diberi nama “Bina Warga” tersebut adalah paguyuban masyarakat yang bergerak dibidang pertanian. Paguyuban ini terdiri kumpulan beberapa kepala keluarga yang mata pencaharian utamanya adalah bertani. Setiap bulan kepala keluarga mengumpulkan uang iuran untuk kegiatan sosial kemasyarakatan di Padukuhan mereka.<sup>10</sup> Iuran yang dikumpulkan setiap bulan oleh paguyuban ini dipergunakan untuk kegiatan sosial dan perbaikan infra struktur pertanian masyarakat. Hal yang dapat ditarik dari adanya Paguyuban Bina Warga ini adalah bahwa paguyuban dibentuk bukan karena adanya motif ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suratman<sup>11</sup>, warga Desa Sambu yang juga menjadi anggota paguyuban disebutkan bahwa dia telah menjadi anggota paguyuban sejak tahun 1980. Banyak manfaat yang diperolehnya sebagai contoh dengan menjadi anggota paguyuban, dengan pendidikan beliau yang rendah tidak tamat Sekolah Dasar, bertani menjadi sumber penghasilan Bapak ini. Namun keberhasilan dalam bertani tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga beliau yang terdiri dari 1 (satu) istri dan 3 (tiga) orang anak. Namun dengan dibantu oleh adanya pemberdayaan melalui paguyuban, perekonomian Bapak Suratman menjadi bertambah. Istri beliau yang bernama Ibu Siti juga sebagai anggota

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak, Sarwoto, Ketua Paguyuban Bina Warga, tanggal 23 Mei 2013.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Suratman, warga Padukuhan Sambu dan anggota Paguyuban Bina Warga Sub Unit Usaha Pertanian, tanggal 23 Mei 2013.

paguyuban sub unit usaha *home industry*.<sup>12</sup> Melalui pemberdayaan ibu-ibu desa wisata menghasilkan kerajinan tangan yang dipasarkan untuk kepentingan wisatawan melalui manajemen desa wisata. Pelatihan-pelatihan untuk menunjang keterampilan diberikan oleh para koordinator desa wisata. Berdasarkan informasi responden setiap tahun warga paguyuban diajak secara rutin hadir dalam forum komunikasi desa wisata. Forum ini adalah bentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Melalui forum komunikasi ini warga diberikan kebebasan untuk menyampaikan kendala-kendala dalam pengelolaan usahanya masing-masing.

Setiap warga Padukuhan Sambu diberikan kebebasan secara sukarela, ikhlas tanpa paksaan untuk ikut dalam pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dengan dasar sukarela, tolong menolong dan kebersamaan. Warga juga tidak dipaksa untuk ikut serta menjadi anggota paguyuban. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riantono<sup>13</sup> yang biasa dipanggil dengan sebutan Bapak Anton disampaikan bahwa di Padukuhan Sambu tetap dikembangkan suatu wadah komunikasi dengan warganya untuk melihat pengembangan masing-masing keluarga dalam peningkatan ekonomi. Sebagai contoh Bapak Riantono tetap dapat ikut dalam setiap pertemuan forum komunikasi desa wisata walaupun beliau bukan sebagai anggota paguyuban. Pada tahun 2009 yang lalu, Bapak Riantono juga pernah mendapatkan bantuan dari koordinator Forum Komunikasi Desa Wisata berupa ikut serta dalam Pelatihan manajemen pengelolaan Desa Wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban Bina Warga yaitu Bapak Ahmad Sanusi atau biasa dikenal dengan nama Bapak Carik, pada awal berdirinya paguyuban maka setiap anggota paguyuban diberikan kewajiban untuk membayar iuran sosial sebesar Rp500,- setiap bulan. Namun

saat ini iuran tersebut meningkat menjadi Rp10.000,- per bulan yang diberlakukan sejak akhir tahun 2010 hingga saat ini. Iuran yang dikumpulkan tersebut diperuntukkan untuk dana sosial keanggotaan dan jumlahnya selalu menambah kas dari Paguyuban Bina Warga. Akhirnya dipelopori oleh Bapak Ahmad Sanusi dikembangkanlah dari uang kas iuran warga paguyuban untuk modal usaha lainnya. Usaha yang dikembangkan adalah pembelian bibit bersama baik bibit tanaman ataupun bibit hewan ternak dan unggas sebagai usaha yang dikelola bersama-sama anggota kelompok sub unit usaha. Lebih lanjut responden Bapak Paimin<sup>14</sup> mengatakan bahwa setiap tahun ada pengembangan usaha dari paguyuban seiring dengan semakin banyaknya penambahan kebutuhan dari masyarakat setempat. Usaha yang dikembangkan adalah: (a) usaha pertanian; (b) usaha peternakan baik hewan ternak, unggas dan perikanan; dan (c). usaha pariwisata meliputi *home industry*, *culinary* dan budaya melalui sendra tari dan ludruk.

Pergeseran fungsi paguyuban yang awalnya sebagai wadah bagi warga petani di padukuhan tanpa motif ekonomi mulai berubah. Pergeseran fungsi tersebut memposisikan paguyuban seperti koperasi atau unit usaha masyarakat desa. Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa Paguyuban Bina Warga bukan seperti Koperasi desa atau unit usaha warga desa, karena paguyuban ini masih menjaga nilai-nilai kebersamaan yang melekat pada masyarakat. Sebagai contoh dalam pengelolaan pertanian dan peternakan. Warga paguyuban secara bergantian (berdasarkan urutan yang telah ditentukan) melakukan pengelolaan pertanian dan peternakan. Sebagai contoh paguyuban mengembangkan satu unit usaha peternakan yang dikelola bersama sebagai usaha paguyuban untuk sektor pariwisata. Warga bergantian sesuai *shit* atau waktu yang

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Siti, warga Padukuhan Sambu dan Anggota Paguyuban Bina Warga Sub unit Usaha Home Industry, tanggal 23 Mei 2013.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Riantono, warga Padukuhan Sambu bukan anggota Paguyuban Bina Warga, tanggal 23 Mei 2013.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Paimin, Anggota Paguyuban Bina Warga Sub Unit Usaha Peternakan, tanggal 23 Mei 2013.

ditentukan untuk mengelola. Wisatawan bias ikut dalam pengelolaan tersebut seperti dalam unit pertanian ada beberapa lahan kosong yang siap dibajak dan ditanami atau ada satu lahan yang siap untuk dipanen hasilnya. Wisatawan yang akan ikut harus membayar biaya retribusi kegiatan tersebut. Begitu pula halnya di sub unit peternakan, wisatawan dapat mengambil hasil peternakan atau ikut memberikan makan hewan-hewan ternak.

Hal ini dikelola secara bergantian oleh warga desa anggota paguyuban sub unit peternakan dan pertanian. Paguyuban Bina Warga melakukan pengembangan di bidang sub unit yang dikelola oleh beberapa warga. Sub unit yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengembangan usaha warga yaitu sub unit pertanian, sub unit peternakan dan sub unit pariwisata. Berikut tabel proses pengembangan Paguyuban Bina Warga:

**Tabel 3.**  
**Proses Pembentukan dan Pengembangan Paguyuban Bina Warga**

Tahun	Proses	Tujuan
1970 - 1985	Pendirian Paguyuban Bina Warga di Padukuhan Sambu.	Sebagai wadah organisasi warga tani di Padukuhan Sambu.
1985 - 1990	Paguyuban Bina Warga Mengembangkan usaha simpan pinjam dalam paguyuban.	Untuk membantu warga yang mengalami kesulitan dalam perekonomian karena gagal panen dan sebagainya.
1990-2002	Paguyuban Bina Warga selain tetap mempertahankan usaha simpan pinjam lalu mengembangkan struktur organisasi dengan membuat sub unit pengembangan usaha peternakan dan pariwisata.	Untuk memperluas dan peningkatan perekonomian masyarakat secara umum, dan warga anggota paguyuban secara khusus.
2002 - 2010	Pengembangan sub unit pertanian, pariwisata dan peternakan.	Untuk peningkatan perekonomian warga anggota paguyuban.
2010 - sekarang	Terbentuk paguyuban-paguyuban baru dengan satu unit usaha yang mendukung program pemerintah daerah.	Untuk mensinergikan peningkatan perekonomian warga dan masyarakat sejalan dengan program pemerintah.

**Sumber:** Data primer yang sudah diolah Tahun 2013.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Paguyuban Bina Warga berkembang dari tahun ke tahun dengan tetap mempertahankan tujuan utama paguyuban tersebut. Pengembangan usaha Paguyuban ini bertujuan untuk mensejahterakan anggota paguyuban. Sejak Tahun 2010 sub unit Paguyuban Bina Warga mengembangkan beberapa paguyuban yang bergerak berdasarkan satu jenis usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Paguyuban yang dimaksud meliputi paguyuban masyarakat petani, paguyuban masyarakat peternak, dan paguyuban pariwisata. Paguyuban pariwisata ini meliputi usaha wisata kuliner, penginapan dan hasil kerajinan tangan (*home made*).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa paguyuban-paguyuban yang

terbentuk dari cikal bakal Paguyuban Bina Warga memiliki tujuan utama adalah sebagai wadah organisasi para anggota dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Paguyuban Sub Unit Usaha Ternak Bapak Sarwono menyebutkan bahwa warga yang khususnya mata pencahariannya adalah sebagai peternak hewan unggas dan perikanan tidak dipaksa untuk ikut serta dalam paguyuban ini. Setiap warga hanya diberi kewajiban untuk melakukan pendaftaran yang gunanya sebagai pendataan mata pencaharian. Kalau warga yang bersangkutan mau ikut bergabung silahkan memenuhi persyaratan keanggotaan yaitu salah satunya memberikan iuran wajib setiap bulan sebesar Rp10.000,- untuk kepentingan sosial anggota dan perbaikan sarana

warga kelompok. Pengelolaan hewan ternak dari masing-masing anggota akan dilakukan secara bergantian dengan pemenuhan pengadaan bibit hewan dari iuran anggota paguyuban. Sistem bagi hasil dari pengelolaan usaha juga diberlakukan pada paguyuban. Apabila usaha inti dari masing-masing sub unit mendapatkan keuntungan dari modal awal, maka akan dibagi rata kepada setiap anggota paguyuban sub unit usaha. Namun perbaikan sarana prasarana warga anggota dilakukan dengan sistem gotong royong dan lotre (giliran). Artinya anggota akan mendapatkan kesempatan dalam perbaikan sarana berdasarkan urutan yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terlihat bahwa paguyuban yang dibentuk oleh masyarakat Padukuhan Sambi mulai bergeser pemanfaatannya dari konsep paguyuban ke arah patembayan. Pergeseran tersebut terlihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. anggota yang memanfaatkan paguyuban sebagai wadah perlindungan usaha perekonomiannya; dan
2. paguyuban yang mengembangkan usaha-usaha seperti unit usaha desa, jadi seolah-olah ada motif ekonomi.

Namun sedikit berbeda dari patembayan yang memang dibentuk karena ada motif ekonomi, paguyuban-paguyuban masyarakat di

Padukuhan Sambi masih mempertahankan konsep paguyubannya, yaitu dengan masih ditemukannya nilai kebersamaan dalam pengelolaan lahan pertanian dan peternakan secara bersama dan penggunaan bibit hewan ternak yang ada serta konsep gotong royong dalam perbaikan sarana dan prasarana desa di masing-masing sub unit usaha paguyuban. Karena Paguyuban melihat potensi wilayah padukuhan yang sangat mendukung untuk menciptakan unit usaha baru yang tujuannya untuk peningkatan perekonomian warga tanpa meninggalkan konsep kebersamaan dan tolong menolong diantara warga. Identifikasi potensi desa dijadikan sebagai modal utama dalam pengembangan usaha paguyuban.

Tidak ada paksaan bagi setiap warga masyarakat Padukuhan untuk ikut dalam keanggotaan. Namun bagi warga yang mata pencahariannya di sector pariwisata di Padukuhan yang tidak sejalan dengan konsep Paguyuban dipersilahkan untuk tidak ikut dalam keanggotaan paguyuban ini. Jadi, warga padukuhan yang mau ikut saja yang dapat menjadi anggota, bagi masyarakat yang tetap ingin mengelola usahanya sendiri tidak ada larangan namun silahkan untuk keluar dari manajemen pengelolaan desa wisata secara umum. Hak dan kewajiban warga sebagai anggota paguyuban adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Hak dan Kewajiban Anggota Paguyuban**

No.	Hak	Kewajiban
1.	Setiap anggota paguyuban merupakan anggota dalam manajemen pengelolaan desa wisata.	Setiap Anggota wajib mengikuti dan mematuhi aturan dari paguyuban induk.
2.	Setiap anggota berhak dalam memperoleh perbaikan sarana dan prasarana usaha yang dimilikinya.	Setiap Anggota wajib membayar iuran bulanan anggota yang besarnya ditetapkan oleh musyawarah paguyuban induk.
3.	Setiap anggota berhak untuk menerima bagi hasil usaha paguyuban.	Setiap anggota wajib memberitahukan dan memperbaharui data keanggotaan.
4.	Setiap anggota berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan koordinator desa wisata.	Setiap anggota wajib tunduk dan mengikuti aturan dalam manajemen pengelolaan desa wisata.
5.	Setiap anggota berhak untuk mendapatkan pinjaman lunak dalam pengelolaan usaha dalam manajemen desa wisata.	Setiap anggota wajib ikut serta dalam perbaikan sarana dan prasarana unit paguyuban anggota lainnya.

**Sumber:** Dokumen Paguyuban Bina Warga, Tahun 2012.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarwono, wakil ketua Paguyuban Sub Unit Usaha ternak, tanggal 23 Mei 2013.

**Tabel 5.**  
**Koordinator Sun Unit Usaha Paguyuban Bina Warga**

No.	Sub Unit Usaha	Tujuan	Koordinator
1.	Wisata Pertanian Usaha pokok adalah sektor pertanian	Mengembangkan usaha pertanian yang berbasis masyarakat dengan melakukan inovasi teknologi pemberdayaan masyarakat pada sektor ini.	Bp. Ahmad Sanusi
2.	Wisata Peternakan Usaha pokok adalah sektor peternakan dan perikanan	Mengembangkan usaha peternakan dan perikanan dengan memanfaatkan usaha utama sebagai tambahan pendapatan dengan pengelolaan berbasis manajemen masyarakat.	Bp. Suratman
3.	Wisata Kuliner	Mengembangkan usaha-usaha kuliner yang bertujuan mendukung usaha pariwisata daerah yang dikelola oleh masyarakat secara penuh.	Bp. Sarwoto dan Ibu Sri Utami

**Sumber:** Dokumen Paguyuban Bina Warga, Tahun 2012.

Dari Tabel hak dan kewajiban diatas anggota hasil wawancara dengan Bapak Sarwoto dikatakan paguyuban terlihat bahwa berdasarkan hak dan keuntungan dan kerugian dari keanggotaan kewajiban yang ada dalam paguyuban ini dari Paguyuban ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.**  
**Keuntungan dan Kerugian Sebagai Anggota Paguyuban**

No.	Keuntungan	Kerugian
1.	Anggota mendapat perlindungan usaha yang dilakukan.	Hanya anggota yang mendapat manfaat dari paguyuban.
2.	Anggota mendapat support dalam hal pembinaan manaejmen usaha desa wisata yang dilakukan.	Seolah-olah paguyuban membeda-bedakan antara anggota dan bukan anggota.
3.	Anggota mendapat pelatihan dan pengembangan <i>skill</i> dalam manajemen pengelolaan usaha.	Pembinaan kadangkala tidak adil dan merata.
4.	Anggota dapat menambah <i>income</i> keluarga walaupun pendidikan rendah.	-
5.	Anggota mendapat bagian dari usaha bagi hasil kelompok.	-
6.	Anggota mendapat perbaikan sarana dan prasarana secara periodik.	-

**Sumber:** Data Primer yang diolah Tahun 2013.

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa banyak manfaat yang diperoleh sebagai anggota Paguyuban dibandingkan kerugiannya. Konsep kebersamaan dan gotong royong yang mendasari dari pelaksanaan Paguyuban Bina Warga ini. Koordinator Forum Komunikasi Bapak Subagyo Wirayan<sup>16</sup> juga berpendapat bahwa dengan mempertahankan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa maka Desa Wisata Sambi semakin diminati oleh wisatawan.

Salah satu teori yang menjelaskan mengenai perubahan sosial adalah teori fungsionalis oleh William Ogburn. Konsep yang berkembang dari teori ini adalah *cultural lag* (kesenjangan budaya). Konsep ini mendukung Teori Fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut teori ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut, maka yang terjadi adalah ketertinggalan unsur yang berubah secara perlahan tersebut. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial atau *cultural lag*.

Para penganut teori fungsionalis lebih menerima perubahan sosial sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan dianggap sebagai suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat perubahan itu telah diintegrasikan dalam kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat, tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan akan ditolak. Sejalan dengan teori fungsional yang disampaikan oleh William Ogburn di atas, dari seluruh responden, lebih melihat adanya manfaat dalam pengelolaan Desa Wisata dengan konsep *community based development* yang menekankan pada nilai-nilai kebersamaan dalam pengelolaan Paguyuban Bina Warga. Hasil penelitian dan

wawancara dengan responden, terlihat memang ada banyak pergeseran fungsi dan wujud paguyuban namun dasar pelaksanaan paguyuban tersebut tetap digunakan atau tidak ditinggalkan. Pergeseran disesuaikan dengan kebutuhan warga namun wujud asli pembentukan paguyuban dengan nilai-nilai kebersamaan masih tetap dipertahankan, sehingga teori fungsional dalam perubahan sosial pada paguyuban Bina Warga terbukti dari hasil penelitian di lapangan.

#### D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Faktor-faktor yang menjadi pendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam perencanaan pengembangan pariwisata Desa Sambi yang menggunakan konsep *Community Approach* atau *Community Based Development* adalah sebagai berikut: (a) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tetap mempertahankan konsep budaya, keasrian dan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat setempat; (b) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ikut serta dalam pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa; (c) Pemerintah Daerah harus memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian alam; dan (d) Pemberdayaan masyarakat desa wisata. Bentuk peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam perencanaan pengembangan pariwisata Desa Sambi yang menggunakan konsep *community approach* atau *community based development* terhadap nilai-nilai kebersamaan masyarakat yaitu membentuk Forum Komunikasi Desa sebagai wadah penyambung aspirasi warga dan pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga memasukkan rencana aksi program desa wisata ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk keberlanjutan program. Masyarakat diberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Sambi. Wujud nyata

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Subagyo Wirawan, Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Sambi, tanggal 23 Mei 2013.

peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman selanjutnya diwujudkan dalam penyusunan regulasi mengenai pengaturan desa wisata. Bentuk perwujudan nilai-nilai kebersamaan dan hubungan guyup masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Sambi terlihat dalam pembentukan Paguyuban Bina Warga. Dasar pembentukan paguyuban adalah nilai kebersamaan yang terlahir dalam hubungan masyarakat yang satu dan yang lainnya saling tolong menolong untuk tujuan yang sama. Namun dalam perkembangannya, pembentukan paguyuban sub unit menggeser hanya pada konsep pengelolaan usaha ke arah patembayan. Namun konsep paguyuban masih dipertahankan bukan patembayan murni. Karena patembayan merupakan organisasi kemasyarakatan yang murni berdasarkan motif ekonomi. Ada kelemahan dan kelebihan sebagai

anggota dalam paguyuban di desa wisata. Namun kelemahan masih jauh dari manfaat yang ada sebagai anggota. Saran yang dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah wajib segera mensahkan peraturan bupati tentang desa wisata. Karena keberadaan regulasi yang ada dapat memberikan kejelasan dalam batas-batas pengelolaan antara pemerintah dan masyarakat; Keberadaan paguyuban ataupun patembayan yang tujuannya adalah untuk mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat sebaiknya dipertahankan dengan memilah-milah permasalahan yang ada. Sehingga paguyuban yang sudah bergeser kepada patembayan baik secara profesional ataupun tidak harus dapat bertahan di era modernisasi ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman Buku Panduan Sadar Wisata dan Sapta Pesona, 2012, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Sleman.

Nurhayati, 2005, *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*, Rineka, Jakarta.

Nurmawati, 2006, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudiyat, Iman, 1978, *Asas-Asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

##### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658).

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman.

##### C. Sumber Lainnya

Dokumen AD/ART Paguyuban Bina Warga Padukuhan Sambi, Tahun 2012.

Monografi Kecamatan Pakem, Profil Kabupaten Sleman dalam Angka, Tahun 2012.